



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat tanggal lahir, 12 November 1959, umur 60 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan Bea dan Cukai, tempat tinggal di Kota Batam, yang telah memberi kuasa kepada **Andy Nurezta, S.H**, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "ANDY NUREZTA, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan R.E Martadinata, No.1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, 01 Agustus 1964, umur 55 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 1985 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suliki, Sumatra Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - a. Anak I Pemohon dengan Termohon ,umur 32 tahun;
 - b. Anak II Pemohon dengan Termohon i, umur 30 tahun;
 - c. Anak III Pemohon dengan Termohon, umur 25 tahun;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan dengan harmonis, namun pada tahun 2018 terjadi pertengkaran dengan sebab-sebab pertengkaran sebagai berikut;
 - a. Bahwa, pada awal tahun 2018 Pemohon mulai melihat perubahan yang jauh pada Termohon, Termohon sudah tidak perhatian lagi kepada Pemohon, Pemohon lebih harus mandiri untuk mengurus kebutuhan Pemohon;
 - b. Bahwa, pada bulan Oktober 2019 Pemohon harus dilarikan ke Rumah sakit karena mengalami Urat Saraf Kejepit sehingga di opname selama 3 (tiga) hari, sewaktu hari pertama di rumah sakit Termohon memang ikut serta mengantar dan mendampingi dan keesokan harinya Termohon datang ke rumah sakit untuk menjaga dan mendampingi Pemohon dan Termohon pulang kembali tetapi hari ke 3 (tiga) Pemohon harus pulang ke rumah sendiri tanpa hadirnya Termohon sebagai istri untuk mendampingi Pemohon, dengan penuh kesabaran Pemohon mencoba mengikhlaskan apa yang dialami Pemohon dengan harapan suatu saat Termohon akan menyadarinya, Pemohon hanya tidak mau terjadi keributan karena usia yang sudah tidak muda lagi, dan umur pernikahan yang sudah tidak dini lagi;
 - c. Bahwa setelah kejadian diatas Pemohon merasa hari-harinya begitu sepi, tetapi Pemohon tetap bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada

Hal. 2 dari 8 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah SWT untuk tetap bertahan dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020, Pemohon menerima pesan singkat melalui Whatsapp yang intinya berbunyi bahwa Termohon berniat ingin mencari pendamping yang benar-benar mengerti dengan Termohon, saat Pemohon menerima pesan tersebut Pemohon sangat sedih dan mencoba mengikhlaskan apa yang dialami Pemohon yang mana saat ini Pemohon sudah sering sakit-sakitan dan Pemohon juga sudah mengalami kurangnya perhatian dari Termohon, maka Pemohon berkesimpulan yang terbaik adalah berpisah dengan Termohon;

6. Bahwa banyak hal buruk yang dilakukan Termohon yang tidak bisa satu persatu untuk dijelaskan disini karena ini menyangkut privasi antara Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa permohonan untuk bercerai ini juga telah diketahui oleh Termohon, Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah dengan cara baik-baik karena perpisahan ini mungkin yang terbaik buat Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa, Pemohon siap untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas 1A Batam;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 8 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau jika Pengadilan Agama Kelas 1A Batam berpendapat lain, mohon putusan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah peradilan Islam;

Bahwa pada sidang pertama, hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020, Pemohon hadir menghadap di muka sidang, dengan didampingi oleh Kuasa Hukum Pemohon, Andy Nurezta, S.H, adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara "ANDY NUREZTA, S.H & REKAN" yang beralamat di Jalan R.E Martadinata, No.1, Kelurahan Sungai Harapan, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor : 326/SK/VI/2020/PA.Btm, tanggal 29 Juni 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai Kuasa Hukum Pemohon, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Pemohon dalam persidangan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut di atas, Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Termohon Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 02 Juli 2020, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Rabu, tanggal 15 Juli 2020, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang namun diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dengan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 4 dari 8 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis tentang mediasi, Pemohon dan Termohon telah menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal, 15 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dengan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Termohon telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Drs. M. Taufik, MH, dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, tanggal 15 Juli 2020;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, namun diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 29 Juli 2020, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa pada sidang lanjutan tersebut di atas, Pemohon dan Termohon meminta waktu untuk mediasi kembali dengan Mediator yang sama;

Bahwa pada sidang lanjutan, hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020, Pemohon tidak hadir menghadap di muka sidang, namun diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon, adapun Termohon hadir sendiri menghadap di muka sidang;

Bahwa Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 12 Agustus 2020, yang menyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dengan Termohon supaya berdamai dan hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dan ternyata berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 5 dari 8 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim telah berhasil, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang menyatu dan tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara ini, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 RBg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa hukum sebagai Pemohon Formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, oleh karena itu permohonan pencabutan perkara xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Hal. 6 dari 8 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp361.600,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Hasnidar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Siti Khadijah** dan **Drs. Ahd. Syarwani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, *penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fadlul Akyar, SH,** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;**

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Hasnidar, M.H.

Hal. 7 dari 8 Pen. No.xxxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Hakim Anggota
ttd
Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti,
ttd
Fadlul Akyar, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Penggandaan Berkas	:	Rp5.600,00
- Panggilan	:	Rp240.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp361.600,00